**Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Bisnis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Mendeleng Millenial.Co Dalam Persaingan Usaha**

**(Studi Penelitian Pada UMKM Mendeleng Millenial.Co Medan)**

**1Faiz Afsabilly, 2Teuku Daudsyah, 3Azhari AR**

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

1[faizafsabilly.mitig@gmail.com](mailto:faizafsabilly.mitig@gmail.com), [2tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id](mailto:2tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id), 3azhari@fh.uisu.ac.id

**Abstrak**

Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga Negara sebagai manusia. Negara wajib menjamin dan melindungi segala hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum secara umum diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : “Seluruh warga Negara berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum.” Tindakan pemerintah selaku aparatur Negara dalam hal perlindungan hukum dapat mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah Negara hukum dan wajib menjamin perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggabungkan data primer dari wawancara dan data sekunder. Objek penelitian skripsi ini adalah perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM Mendeleng Millenial.Co dalam persaingan usaha, khusus di kota medan. Secara umum perlindungan hukum terhadap larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999. Pengaturan ataupun ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tersebut bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang demokratis dan berkeadilan serta memberikan jaminan kesetaraan kepada sesama pelaku usaha di Indonesia.

**Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha Bisnis UMKM, Persaingan Usaha.**

***Abstract***

*Legal protection is a recognition of the dignity of citizens as human beings. The state is obliged to guarantee and protect all the legal rights of its citizens. Legal protection in general is regulated in Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution which states that: "All citizens have the right to receive fair legal recognition, guarantees, protection and certainty before the law." The government's actions as a State apparatus in terms of legal protection can refer to Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution which states that Indonesia is a constitutional state and is obliged to guarantee legal protection for human rights. This research is descriptive in nature using an empirical juridical approach, combining primary data from interviews and secondary data. The object of this thesis research is legal protection for Mendeleng Millenial.Co MSME business actors in business competition, specifically in the city of Medan. In general, legal protection against the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition in Indonesia has been regulated in Law No. 5 of 1999. The regulations or provisions contained in Law No. 5 of 1999 aim to create a democratic and fair business climate and provide guarantees of equality to fellow business actors in Indonesia.*

***Keywords: Legal Protection, MSME Business Actors, Business Competition.***

1. **Pendahuluan**
2. **Latar Belakang**

Mendeleng Millenial.Co Medan ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerang di bidang usaha dan produksi ikan salai. Ikan salai ini dikenal dengan sebutan ikan asap yang cara pembuatannya ikan segar diambil, dibersihkan jeroannya, kemudian disalai atau diasapi sampai kering. Jadilah, ikan asap yang memiliki cita rasa enak dan awet. Nah nama ikan salai sendiri berasal dari proses masaknya yang di salai atau di asap. Proses pengolahannya biasanya dilakukan secara tradisional. Yakni dengan menggunakan kayu bakar agar aromanya lebih harum dan membikin cita rasa yang khas dari UMKM Mendeleng Millenial.Co Medan tersebut.

Produksi ikan salai atau ikan asap ini sudah ada puluhan tahun yang lalu namun UMKM Mendeleng Millenial.Co Medan ini berdiri sudah 2 tahun yang lalu yang membuat suatu lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitar. Namun ikan salai ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, kelebihannya itu dengan dibuat dengan cara diasapi maka ikan itu bisa jadi awet dan tahan lama, sedangkan kekurangannya itu dengan di awetkannya ikan asap atau ikan salai ini pasti menimbulkan banyak bakteri yang timbul di ikan tersebut.[[1]](#footnote-2)

Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga Negara sebagai manusia. Negara wajib menjamin dan melindungi segala hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum secara umum diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : “Seluruh warga Negara berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum.” Tindakan pemerintah selaku aparatur Negara dalam hal perlindungan hukum dapat mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah Negara hukum dan wajib menjamin perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.[[2]](#footnote-3)

Semangat pemerintah untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat diantara pengusaha memang nyata dan terus berlanjut hingga akhirnya diterbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha yang sangat ketat banyak terjadi saat ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Terdapat dua macam persaingan usaha yang kita ketahui saat ini, yaitu persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna atau dapat dikatakan persaingan usaha tidak sehat.

UMKM menjadi perhatian pemerintah karena memiliki kontribusi yang cukup penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Kemampuannya untuk tetap bertahan dimana krisis ekonomi merupakan bukti bahwa sektor UMKM ini merupakan bagian dari industri yang kuat. Saat ini UMKM menjadi satu fenomena perekonomian tersendiri ketika terjadi kenaikan harga pangan dan bahan bakar sehingga banyak usaha besar mengalami kesulitan dalam usahanya.[[3]](#footnote-4)

UMKM mampu mempertahankan usaha di krisis ekonomi. Peranan UMKM juga sering dikaitkan dengan upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran, bahkan juga kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan UMKM di indonesia sering dianggap sebagai kebijakan pencipta kesempatan kerja.[[4]](#footnote-5) Dengan berkembangnya sektor UMKM di indonesia maka disahkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM) pada tanggal 4 juli 2008 yang lebih lengkap dari Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 yang mendefinisikan hanya untuk Usaha Kecil.[[5]](#footnote-6)

Persaingan usaha yang sehat *(fair competition)* akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yakni adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat *(unfair competition)* antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.[[6]](#footnote-7)

Pelaku usaha adalah subjek yang tidak dapat dilepaskan dari persaingan usaha itu sendiri. Pelaku usaha yang jumlah di akar rumput sangat banyak adalah pelaku Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku UMKM wajib hukumnya untuk mendapat perlindungan dari pemerintah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan dapat menjadi payung hukum perlindungan dan terjaminnya kepastian hukum bagi pelaku usaha UMKM.

Salah satu tujuan pemberlakuan Undang- Undang Anti Monopoli sesuai dalam Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Anti Monopoli adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Permasalahan dalam artikel ini yaitu mengkaji bagaimana implikasi atas pengecualian tersebut terhadap pelaku usaha kecil, pelanggaran- pelanggaran apa saja yang potensial dilakukan oleh pelaku UMKM dalam hal persaingan usaha.[[7]](#footnote-8)

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan, maka dapat ditemukan masalah bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM dalam persaingan usaha, namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas permasalahan yang harus diteliti, maka penulis memberikan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimanapengaturan hukum dalam persaingan usaha untuk melindungi UMKM Mendeleng Millenial.Co?
2. Bagaimana peran pemerintah terhadap pelaku usaha bisnis UMKM Mendeleng Millenial.Co jika terjadi persaingan usaha tidak sehat?
3. Bagaimana akibat hukum jika pelaku usaha bisnis UMKM Mendeleng Millenial.Co melakukan kecurangan dalam persaingan usaha?
4. **Metode Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif yaitu merupakan suatu penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga fokus utama penelitian ini adalah menjelaskan objek penelitiannya, sehingga menjawab apa peristiwa atau apa fenomena yang terjadi.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[[8]](#footnote-9)

Analisis data bersifat metode deskriptif kualitatif yaitu merupakan penelitian yang digunakan untuk menganalisis dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sehingga tidak termasuk menarik kesimpulan yang sifatnya umum.

1. **Hasil Penelitian**
2. **Pengaturan Hukum Dalam Persaingan Usaha Untuk Melindungi UMKM Mendeleng Millenial.Co**

Pengaturan hukum merujuk pada proses pembuatan, interpretasi, dan pelaksanaan hukum dalam suatu sistem hukum. Ini mencakup perundang-undangan, kebijakan, dan mekanisme yang mengatur perilaku masyarakat serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran hukum. Pengaturan hukum bagi pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam persaingan usaha dapat melibatkan kebijakan perlindungan, regulasi khusus, dan insentif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, mendorong pertumbuhan UMKM, dan mencegah praktik-praktik tidak sehat dalam persaingan usaha.[[9]](#footnote-10)

Bahkan dalam tujuan pembentukan Undang-Undang No 5 Tahun 1999, ketentuan Pasal 3 menyebutkan pengaturan persaingan usaha ditujukan guna menjamin adanya kepastian perusahaan yang sama bagi pelaku Usaha Besar, menengah dan pelaku usaha kecil. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:[[10]](#footnote-11)

1. Perlindungan hukum *preventif* merupakan sebuah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, bertujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, terdapat dalam peraturan perundang-undangan bermaksud memberi rambu-rambu atau Batasan dalam melakukan kewajiban. Dalam perlindungan hukum *preventif* instrumen yang digunakan adalah aturan.
2. Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah melakukan pelanggaran. Pada umumnya yang membedakan antara perlindungan hukum *preventif* dan *represif* adalah tujuan dari upayanya maupun *instrument* yang digunakan. Dalam perlindungan hukum *represif,* instrumen yang digunakan adalah sanksi ataupun berupa hukum.

Terciptanya iklim usaha yang dapat mendukung perkembangan usaha kecil itu tidak terlepas dari peranan pemerintah sebagai pengambil Keputusan atau kebijakan. Ini sejalan dengan pengertian iklim usaha yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang menyatakan bahwa, iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Bagi UMKM, perlindungan yang diberikan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 merupakan bentuk perwujudan dari pelaksanaan demokrasi ekonomi, yang di dalamnya mengandung unsur dan prinsip keadilan. Hal ini tentu saja memberikan peluang bagi pelaku usaha khususnya UMKM agar dapat mengembangkan dan memajukan kegiatan usahanya, serta dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Sehingga perekonomian yang tercipta dari pelaku dapat membuat ekonomi yang merata kepada seluruh sektor dan lapisan masyarakat.

Dapat pula ditafsirkan bahwa Undang-Undang No 5 Tahun 1999 ini sejatinya memang berpihak pada UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah agar UMKM mendapatkan perlindungan hukum agar dapat bersaing secara kompetitif dengan pelaku Usaha Besar. Perlindungan hukum dari Pemerintah untuk dapat berkembangnya UMKM menjadi penting di Tengah tantangan liberalisasi ekonomi dan persaingan global yang semakin besar. Adapun pengertian UMKM sebagaimana yang disebutkan di atas merujuk pada ketentuan Pasal 35 PP No 7 Tahun 2021.[[11]](#footnote-12)

Sebagai bentuk untuk menjaga persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 37, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 memerintahkan untuk dibentuknya suatu komisi dengan tugas dan wewenang menjaga persaingan usaha agar berjalan secara sehat, yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bersifat *independent* sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Keppres No. 75 Tahun 1999).

Sebagai sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi persaingan usaha, KPPU juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara persaingan usaha. Dari tugas dan fungsi tersebut KPPU memiliki kewenangan yang multifungsi. Dalam pelaksanaan kewenangannya, KPPU dapat memiliki fungsi Lembaga konsultatif *(consultative function),* investigasi *(investigator function)*, hingga pada fungsinya sebagai Lembaga pemutus *(adjudication).[[12]](#footnote-13)*

UMKM Mendeleng Millenial.Co Medan ini seringkali menghadapi sejumlah hambatan, termasuk kesulitan dalam mendapatkan dana untuk modal usaha, tantangan dalam mengelola keuangan, dan persaingan yang ketat di pasar. Selain itu, adopsi teknologi dan inovasi dapat menjadi kendala, bersama dengan kesulitan merekrut dan mempertahankan karyawan berkualitas. Beban biaya operasional yang tinggi juga dapat mempengaruhi profitabilitas bisnis. UMKM juga terkadang menghadapi kompleksitas peraturan pemerintah dan kesulitan akses ke pasar baru. Ketidakpastian ekonomi, perubahan tren konsumen, dan tantangan dalam merancang strategi pemasaran yang efektif turut menjadi faktor hambatan dalam perkembangan UMKM.[[13]](#footnote-14)

Urgensi dalam Undang-Undang Cipta Kerja bagi UMKM Memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan Koperasi untuk bisa masuk ke sektor formal melalui kemudahan pendirian, perizinan, dan pembinaan. Selain urgensi terdapat manfaat dalam Undang-Undang Cipta Kerja Bagi pelaku usaha dan UMKM yang mencakup:[[14]](#footnote-15)

1. Kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha, dengan penerapan perizinan risiko dan penerapan standar
2. Pemberian hak dan perlindungan pekerja/ buruh yang dapat dilakukan dengan baik, akan meningkatkan daya saing dan produktivitas
3. Mendapatkan insentif dan kemudahan, baik insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi
4. Adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas, untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu bid’ah usaha yang diprioritaskan pemerintah
5. Berkaitan dengan pengenaan sanksi, pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L atau Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan akan dikenakan sanksi pidana.
6. **Peran Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Bisnis UMKM Mendeleng Millenial.Co Jika Terjadi Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

Peran pemerintah mencakup berbagai fungsi untuk memastikan stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini melibatkan penyusunan kebijakan, regulasi, serta penyediaan layanan publik. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, menjalankan sistem keadilan, dan mengelola ekonomi nasional. Peran ini dapat bervariasi dari pembuatan kebijakan fiskal dan moneter hingga pengawasan sektor publik dan perlindungan hak asasi manusia.[[15]](#footnote-16)

Makna yang tersirat dan tersurat dalam arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM tersebut pada intinya. Ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya saing, dan penanggulangan kemiskinan.Oleh karena itu, enam pilar insektisida kebijakan pengembangan UMKM ditujukan dalam rangka mewujudkan keempat hal tersebut yaitu:

1. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif;
2. Meningkatkan akses pada sumber daya finansial;
3. Meningkatkan akses pasar;
4. Meningkatkan kewirausahaan dan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
5. Pemberdayaan usaha skala mikro;
6. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Peran Menurut Gede Diva, dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator :[[16]](#footnote-17)

1. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung.

Dalam konteks fasilitasi tersebut pemerintah dapat berupa, pertama, pemberian sesuatu baik yang berupa uang atau subsidi barang atau jasa. Kedua, keistimewaan, baik yang berupa keringanan atau kekuatan dalam waktu lintas hukum. Ketiga, kebijaksanaan yang tersendiri. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat terjadi tergantung pada bagaimana pemerintah memandang keberadaan UMKM yang akan diberi fasilitas, pertama, pemerintah antipati atau tidak senang terhadap keberadaan UMKM. Kedua, pemerintah apatis atau tidak mau tahu terhadap perkembangan UMKM. Ketiga, pemerintah netral yang berarti pemerintah memberlakukan UMKM sama dengan badan usaha lainnya, tidak ada aturan khusus bagi UMKM. UMKM harus bersaing dengan badan usaha lain. Keempat, pemerintah simpati dengan melakukan pembinaan terhadap UMKM atau dorongan motivasi perlindungan terhadap UMKM pada pembuatan aturan.

1. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha.

Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan fungsi regulator, pemerintah membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemda juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya.

1. Peran pemerintah sebagai katalisator

Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. *Fast moving enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Untuk mencapai perkembangan fast moving enterprise, seperti halnya sebuah katalis, pemerintah daerah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut namun tidak terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam keseluruhan proses perubahannya tidak boleh dilakukan karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan perekonomian akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab pasar tidak dapat bergerak lagi secara alami. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas *kreatif* untuk *produktif* bukan *konsumtif*, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM ( perlindungan hak kekayaan intelektual) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir.

Dalam mengatasi persaingan usaha tidak sehat terhadap Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Mendeleng Millenial.Co Medan, peran pemerintah melibatkan:[[17]](#footnote-18)

1. Regulasi yang Ketat: Menetapkan dan menegakkan regulasi yang melarang praktik bisnis tidak sehat, seperti monopoli, penipuan, atau pemalsuan.
2. Penegakan Hukum: Memastikan penerapan hukum yang adil dan efektif untuk menindak pelanggaran dalam persaingan usaha, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang tidak patuh.
3. Pendidikan dan Konsultasi: Menyediakan program pendidikan dan konsultasi kepada UMKM tentang hak dan kewajiban mereka, serta memberikan informasi terkini mengenai praktek bisnis sehat.
4. Akses Ke Pembiayaan: Menyediakan akses mudah ke sumber daya keuangan, seperti pinjaman dengan bunga rendah atau bantuan keuangan, untuk membantu UMKM mengatasi tantangan dalam persaingan usaha.
5. Penguatan Kapasitas: Memberikan pelatihan dan dukungan teknis untuk meningkatkan keterampilan manajemen dan daya saing UMKM.
6. Pengembangan Pasar: Mendorong ekspansi pasar untuk UMKM, baik di tingkat lokal maupun internasional, dengan memberikan dukungan promosi dan akses ke *platform* pemasaran.

Dengan melibatkan diri dalam cara-cara ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung UMKM dan melindungi mereka dari praktik bisnis tidak sehat dalam persaingan usaha terutama pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Mendeleng Millenial.Co Medan.

Agar dapat memaksimalkan fungsi UMKM pada ekonomi tingkat nasional, pihak pemerintah pun berupaya agar usaha mikro, kecil dan menengah dapat terus berkembang di era pasar bebas. KPPU menyarankan agar implementasi kebijakan serta prosedur kebijakan yang meliputi prosedur lokasi, tata ruang, legalitas, lingkungan sosial dan jam operasional untuk dapat segera disempurnakan dan diefektifkan; selain itu, KPPU juga mendesak pemerintah agar dapat segera membina para pengusaha mikro dan kecil agar mempunyai daya persaingan yang kuat serta dapat melakukan usaha secara bersama dan beriringan dengan para pelaku usaha berskala besar.[[18]](#footnote-19)

1. **Akibat Hukum Jika Pelaku Usaha Bisnis UMKM Mendeleng Millenial.Co Melakukan Kecurangan Dalam Persaingan Usaha.**

Pelaku usaha UMKM yang terlibat dalam persaingan usaha tidak sehat dapat menghadapi berbagai akibat hukum. Beberapa konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi melibatkan:[[19]](#footnote-20)

1. Pelanggaran Hukum: Terlibat dalam praktik bisnis tidak sehat dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan pelaku UMKM dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Denda dan Penalti: Pemerintah atau lembaga pengawas bisnis dapat memberikan denda atau penalti sebagai sanksi terhadap pelanggaran hukum dalam persaingan usaha.
3. Pertanggungjawaban Sipil: Pihak yang dirugikan, baik pesaing maupun konsumen, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara sipil terhadap pelaku UMKM. Ini dapat berakibat pada kewajiban membayar kerugian finansial.
4. Pencabutan Izin Usaha: Pelaku UMKM dapat menghadapi pencabutan izin usaha atau lisensi yang mereka miliki, menyulitkan kelangsungan operasional bisnis mereka.
5. Reputasi Bisnis: Terlibat dalam persaingan usaha tidak sehat dapat merusak reputasi bisnis. Hal ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan pelanggan dan hubungan bisnis.
6. Pengawasan dan Pengawasan Lebih Ketat: Setelah terlibat dalam praktik bisnis yang tidak sehat, pemerintah atau lembaga pengawas dapat meningkatkan tingkat pengawasan terhadap pelaku UMKM.

Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha bisnis UMKM Mendeleng Millenial.Co Medan untuk mematuhi etika bisnis, melibatkan praktek bisnis yang adil, dan memahami regulasi yang berlaku di sektor mereka. Ini akan membantu mencegah akibat hukum yang merugikan dan mempertahankan integritas bisnis mereka.

Praktek perdagangan yang tidak sehat (curang) dapat dipidana berdasarkan pasal 382 UU No. 5 Tahun 1999, serta pesaing yang merasa dirugikan akibat perdagangan yang tidak sehat dapat menggugat secara perdata menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Pada sektor industri, monopoli dan industri yang tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan sebagian diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi lainnya.

Menurut Undang-Undang Anti Monopoli, tercantum bahwa proses untuk menangani pelaku usaha praktek monopoli oleh KPPU dilakukan secara bertahap dengan 4 tahapan, yaitu laporan masyarakat sebagai sumber perkara, penyelidikan agar menghasilkan bukti yang akurat, pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Komisi, serta penjatuhan Putusan oleh KPPU. Berikut merupakan penjelasan mengenai keempat tahapan tersebut :[[20]](#footnote-21)

1. Sumber Perkara

Sumber Perkara ini yang diperoleh melalui laporan oleh pihak masyarakat setempat, konsumen maupun pelaku usaha atas dugaan persaingan usaha tidak sehat. Dapat dilakukan dengan menggunakan laporan sebagai acuan terhadap pengaduan tentang pelanggaran tersebut, dibuat secara tertulis yang kemudian dapat diserahkan kepada KPPU. Setelah itu laporan akan diproses dan selanjutnya akan menjadi awal tahapan KPPU untuk memulai proses penyelidikan.

2. Penyelidikan

Apabila hasil dari laporan penelitian KPPU telah memenuhi syarat, selanjutnya Investigator Pemeriksaan akan melakukan penyelidikan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti yang akurat. KPPU harus yakin dan sangat hati-hati dalam bertindak untuk memperoleh sebuah kebenaran. Apakah pelaku usaha tersebut melakukan kecurangan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau tidak.[[21]](#footnote-22)

3. Pemeriksaan

Pada tahap pemeriksaan ini terdapat tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemeriksaan lanjutan. Pertama tama KPPU akan melakukan pengajuan atas laporan yang telah diperoleh, yang setelah itu dilanjutkan dengan persidangan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal surat penetapan. Setelah 30 hari tersebut, Komisi dapat membuat keputusan atas perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan (PL).

Pemeriksaan lanjutan dilakukan saat laporan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ataupun terdapat bukti-bukti yang benar menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dengan jangka waktu sama seperti pemeriksaan pendahuluan, tetapi dapat diperpanjang paling lambat 30 hari. Pada tahap pemeriksaan ini, KPPU memiliki wewenang untuk menghadirkan pelaku usaha yang memiliki bukti cukup untuk diduga telah melakukan pelanggaran.[[22]](#footnote-23) Pelaku usaha berhak membela diri dari tuduhan KPPU dengan cara mengemukakan pendapatnya. Setelah membela diri, KPPU bisa memanggil saksi melakukan pembuktian.

4. Putusan Komisi

Putusan Komisi merupakan hasil penilaian Majelis Komisi tentang terjadi atau tidaknya pelanggaran yang dibacakan dalam sidang terbuka. Pada pasal 43 ayat (3) UU Anti Monopoli mengharuskan bahwa setelah pemeriksaan berjalan tiga puluh hari, KPPU harus memutuskan apa benar memang terjadinya pelanggaran atau tidak. Sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi administratif (diatur pada Pasal 36 huruf l).

Putusan dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum apabila terlapor tidak mengajukan keberatan atas Putusan Komisi. Apabila terlapor tidak mengajukan keberatan, selanjutnya terlapor dianggap telah menerima hasil keputusan dan akan dilakukan pengeksekusian oleh Pengadilan Negeri. Jika Putusan Komisi tidak dijalankan oleh terlapor, maka perkara ini dapat diambil alih oleh penyidik agar penyidikan dapat terselesaikan.

1. **Penutup**
2. **Kesimpulan**
3. Perlindungan hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang demokratis dan berkeadilan serta memberikan jaminan kesetaraan kepada pelaku usaha. Intisari UU No. 9 Tahun 1995, anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-undang ini melindungi usaha kecil agar dapat bertahan dan berkembang berdampingan dengan Perusahaan besar. Undang-undang ini saling berkaitan erat, memberikan perlindungan hukum bagi setiap pelaku usaha untuk menjamin persaingan yang sehat.
4. Pemerintah telah mengambil keputusan untuk membantu para pelaku usaha UMKM agar usaha yang dijalani dapat berkembang dengan cepat dengan cara memberikan segala cara kemudahan. Dalam arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM tersebut pada intinya. Ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya saing, dan penanggulangan kemiskinan. maka peran pihak pemerintah harus turut membantu para pengusaha UMKM agar dapat memacu pergerakan mereka pada mengembangkan sebuah bisnis. Terdapat berbagai cara yang dilakukan, yaitu *support* berbentuk peraturan, pajak, melancarkan perizinan, jarak akses pasar yang luas dan pendanaan dengan bunga ringan.
5. Pasal 3 undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, tujuan undang-undang persaingan usaha di Indonesia dapat disederhanakan yaitu dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha, menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif, serta untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen (kepentingan umum). Jika pelaku usaha melakukan praktik perdagangan yang tidak sehat (curang) dapat dipidana berdasarkan pasal 382 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, serta pesaing yang merasa dirugikan akibat perdagangan yang tidak sehat dapat menggugat secara perdata menurut Pasal 1365 KUHPerdata.
6. **Saran**
7. Diharapkan agar pelaku usaha UMKM dapat mengetahui dan mengikuti sosialisasi tentang pengaturan hukum dan juga perlindungan hukum yang berkaitan dengan praktek monopoli dalam persaingan usaha yang diberikan kepada UMKM tersebut. Sehingga UMKM tersebut dapat berkembang dan melakukan persaingan secara sehat dan *fair.*
8. Diharapkan agar pemerintah memberikan segala cara kemudahan Terdapat beragam cara kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha UMKM yang dilakukan, yaitu *support* berbentuk peraturan, pajak, melancarkan perizinan, jarak akses pasar yang luas dan pendanaan dengan bunga ringan. Agar pelaku usaha UMKM berkembang terus dan dapat juga membantu perekonomian di indonesia.
9. Diharapkan kepada pelaku usaha UMKM tersebut dapat membuat izin pengiriman yang lengkap agar tidak terjadi penipuan kedepannya dan juga mengetahui peraturan-peraturan yang ada sesuai Undang-Undang yang berlaku agar pelaku usaha dapat melakukan persaingan usaha secara sehat dan *fair.*

**DAFTAR BACAAN**

1. **BUKU**

Abdulkadir Muhammad, ***Hukum dan Penelitian Hukum,*** *Citra Aditya Bakti, Bandung,* 2004.

Arie Siswanto, ***Hukum Persaingan Usaha*,** Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.

C.S.T. Kansil, ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,** Balai Pustaka, Jakarta,1989.

Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME dkk, ***Hukum Persaingan Usaha,****Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Jakarta,2017.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani,***Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,*** PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2000.

Hansen, Knud, et al., ***Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,***Katalis Publishing Media Services, Jakarta, 2002.

Hermansyah*,* ***Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*,**Kencana, Jakarta,2008.

M. Tohar***, Membuka Usaha Kecil,*** Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1999.

Muchsin, ***Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,*** Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Mustafa Kamal Rokan, ***Hukum Persaingan Usaha*,**Rajawali Pers,Jakarta,2017.

Mustafa Kamal Rokan, ***Hukum Persaingan Usaha Teori Dan Praktiknya Di Indonesia,*** Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Nurianto Rachmad Soepadmo, ***Hukum Persaingan Usaha,*** Zifatama Jawara,Surabaya, 2020.

Philipus M. Hadjon*,* ***Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,*** Gajah Mada University Press, Yogyakarta,2011.

Philipus M. Hadjon, ***Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia,*** PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987.

Prof.Dr.Winarno Surakhmad. M.Sc.Ed, ***Pengantar Penelitian Ilmiah*,** Tarsito, Bandung, 2004.

Rachmadi Usman, ***Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia,*** Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Satjipto Rahardjo*,* ***Ilmu Hukum*,** PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2000.

Setiono, ***Rule of Law (Supremasi Hukum),*** Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,Surakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press. Jakarta, 1984.

Suhardi et al, ***Hukum Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia,*** Akademia, Jakarta, 2012.

Suyud Margono, ***Hukum Anti Monopoli,***Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

## **Jurnal**

Ali Arto, Bubi Susetyo Hutomo, *“Enam Pilar Insektisida” Kebijakan Pengembangan Dan Penguatan UMKM Berbasis Kerjasama Kemitraan Dengan Pola CSR Sebagai Strategi Peningkatan Peran Pemerintah Dan Perusahaan Untuk Menjaga Eksistensi UMKM Dalam MEA 2015,* Jurnal Analisis Pembangunan Ekonomi Mei 2013.

Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.3 no.1, April 2018.

Bukido et.al*, Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,* Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 15 No. 1, 2018.

Dani Slamet Pribadi et.al, *Urgensi Sektor UMKM Persaingan Usaha Sebagai Penyangga IbuKota Negara Nusantara,* Jurnal Hukum Dan Pranata Social Islam Vol 5 No. 2 2023.

Ghisca Putri Anjar Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Skripsi Thesis, Universitas Airlangga, 2015.

Hana Krisnamurti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil*, Wacana Paramarta Jurnal Hukum, Vol.2 No.4, November 2021.

Henry Hadinata Cokro, *Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha,* Jurnal Universitas Internasional Batam Vol 1 No 1, Agustus 2020.

Kadek Earliana Putri Dan I Made Dedy Priyanto, *Kewenangan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menangani Perkara Pelanggaran Praktek Monopoli,* Jurnal Kertha Semaya, Vol 11 No. 6 Tahun 2023.

Muhammad Rizal Dan Dhyan Fateha Rhahima, *Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Pada Kesejahteraan Pekerja Perempuan*, Jurnal Sekretaris Dan Administrasi Bisnis, Vol 5, No 2, 2021.

Mulyadi Et.Al*, Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat,* Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 5 No. 1, 2017.

Nadia Feby Artharini, *Perlindungan Bagi UMKM Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat,* Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Universitas Indonesia, Vol.2 No.3, September 2022.

Rd Mila Gartina Gn Dan Agung Iriantoro, *Pengaruh Ketentuan Skala Usaha Pada Ketetapan Legalitas UMKM Sesuai Dengan Amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU) No 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 5, No 1, Januari 2023.

Rina Shahriyani Shahrullah dan Henry Hadinata Cokro*, Penegakan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli*, Jurnal Transformasi Hukum dan Kebijakan, Vol.5 No.2,Desember 2020.

Salman Al Farisi et.al, *peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat*, jurnal dinamika ekonomi syariah Vol 9 No. 1, 2022.

S.H.S. Ulil Albab et.al*, Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar: Perbandingan Pengaturan Di Indonesia Dan Malaysia,* Jurnal Persaingan Usaha Vol 3 No. 1 Tahun 2023.

Siti Hofifah, *Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman Di Ngebel Ponogoro Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol 3 No. 2, Desember 2020.

Taranggana Gani Putra, *Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Di Kabupaten Jombang*, Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Public, Vol 3, No 1, Januari-April 2015.

Yakub, AK., *Mengkaji Persaingan Pasar Ritel Modern Di Indonesia Melalui Putusan KPPU,*Jurnal Hukum Persaingan Usaha.

Yayang Primadona dan Yusep Rafiqi, *Analisis Swot Pada Strategi Persaingan Usaha Minimarket Madina Purbaratu Kota Tasikmalaya,* Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.4 No.4, Mei 2019.

Yusri, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi,* Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 62 Tahun 2014.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Undang Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).

1. Hasil Wawancara Penelitian Di Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Mendeleng Millenial.Co Medan. [↑](#footnote-ref-2)
2. Hana Krisnamurti,***Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil,*** Wacana Paramarta Jurnal Hukum, Vol.2 No.4, November 2021, h.58. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ghisca Putri Anjar Sari, ***Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*,** Skripsi Thesis, Universitas Airlangga, 2015, h.9. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
5. Suhardi et, al, ***Hukum Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia,*** Akademia, Jakarta, 2012,h. 4. [↑](#footnote-ref-6)
6. Hermansyah*,* ***Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*,** Kencana, Jakarta,2008, h.9-10. [↑](#footnote-ref-7)
7. Nadia Feby Artharini, ***Perlindungan Bagi UMKM Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat,*** Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Universitas Indonesia, Vol.2 No.3, September 2022, h.1404-1405. [↑](#footnote-ref-8)
8. Abdulkadir Muhammad, ***Hukum dan Penelitian Hukum,*** *(Citra Aditya Bakti, Bandung,* 2004), h.134. [↑](#footnote-ref-9)
9. Hasil Wawancara Penelitian Dengan Bapak M. Huseinsyah Lubis Di Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menangah (UMKM) Mendeleng Millenial.Co Medan. [↑](#footnote-ref-10)
10. Muchsin, ***Op Cit,***  h.20. [↑](#footnote-ref-11)
11. S.H.S. Ulil Albab et.al***, Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar: Perbandingan Pengaturan Di Indonesia Dan Malaysia,*** Jurnal Persaingan Usaha Vol 3 No. 1 Tahun 2023, h.79-80. [↑](#footnote-ref-12)
12. Mustafa Kamal Rokan, ***Hukum Persaingan Usaha Teori Dan Praktiknya Di Indonesia,*** Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012, h.11. [↑](#footnote-ref-13)
13. Hasil Wawancara Penelitian Bapak M. Huseinsyah Lubis Di Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Mendeleng Millenial.Co Medan. [↑](#footnote-ref-14)
14. Muhammad Rizal Dan Dhyan Fateha Rhahima, ***Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Pada Kesejahteraan Pekerja Perempuan***, Jurnal Sekretaris Dan Administrasi Bisnis, Vol 5, No 2, 2021, h.164-166. [↑](#footnote-ref-15)
15. Hasil Wawancara Penelitian Bapak M. Huseinsyah Lubis Di Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Mendeleng Millenial.Co Medan. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid,* h.4. [↑](#footnote-ref-17)
17. Hasil Wawancara Penelitian Bapak M. Huseinsyah Lubis Di Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Mendeleng Millenial.Co Medan. [↑](#footnote-ref-18)
18. Henry Hadinata Cokro, ***Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha,*** Jurnal Universitas Internasional Batam Vol 1 No 1, Agustus 2020, h.243. [↑](#footnote-ref-19)
19. Hasil Wawancara Penelitian Bapak M. Huseinsyah Lubis Di Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Mendeleng Millenial.Co Medan. [↑](#footnote-ref-20)
20. Bukido et.al***, Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,*** Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol 15 No. 1 (2018), h.58-62. [↑](#footnote-ref-21)
21. Mulyadi, Et.Al***, Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat,*** Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 5 No. 1 (2017), h.81-95. [↑](#footnote-ref-22)
22. Hansen, Knud, et al., ***Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,*** (Katalis Publishing Media Services, Jakarta, 2002) h.384. [↑](#footnote-ref-23)